



Wewenang Jaksa di Bidang Keperdataan Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Prosecutor's Authority in the Civil Sector Based on Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia

Reza Prihandana¹, Tri Satrio Wahyu Murthi²,

Jhonson Efendi Tambunan³, Irwan Syafari⁴

1. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: rezaprihandana@gmail.com.

2. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: trisatriowahyumurthi@gmail.com.

3. Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: jhonsonefenditambunan@gmail.com.

4. Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: irwansyafari@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:

Authority;
Civil Case;
State Attorney

ABSTRACT

The authority and role of the prosecutor's office in the Indonesian legal system is very important, emphasized in the provisions of Article 30 of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia which explains the role of the prosecutor's office covering three fields, namely in the criminal, civil and administrative fields. From that article, the prosecutor shall carry out his role in the scope of law enforcement, legal aid, legal services and legal considerations aimed at state justice and protecting the interests of the community. Legal policy in Indonesia places prosecutors as state lawyers to carry out their duties and authorities in the field of civil service and state administration. The purpose of this study is to explain the implementation of authority in the field of civil service which is performs from its duty to save and restore state assets due to an act of violation of the law that results in losses from the state. The recovery and saving of the country's wealth is done by filing a lawsuit in court or other forms outside the court. In civil cases, the prosecutor has two roles, namely the active role of the prosecutor as the plaintiff and the passive role of the prosecutor as the defendant.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Jaksa Pengacara
Negara;
Kewenangan;
Perkara Perdata

ABSTRAK

Adanya Kewenangan dan peranan kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia sangat penting, dan sudah ditegaskan pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa peranan kejaksaan meliputi tiga bidang, yaitu dalam bidang pidana, bidang perdata dan bidang tata usaha negara. Dari ketentuan tersebut, jaksa menjalankan peranannya dalam ruang lingkup penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum maupun pertimbangan hukum yang ditujukan untuk terwujudnya keadilan maupun

melindungi kepentingan masyarakat. Politik hukum di Indonesia menempatkan jaksa sebagai pengacara negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kejaksaan di bidang keperdataan, khususnya dalam rangka tugas aparat kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara akibat suatu perbuatan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan ataupun bentuk lain di luar pengadilan.

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan upaya bangsa Indonesia untuk dapat mengelola potensi sumber daya manusia maupun sumber daya buatan demi kemakmuran masyarakat, dan upaya pembangunan nasional tersebut salah satu langkahnya ialah dengan cara memberdayakan potensi ideologi, politik, hukum, sosial ekonomi, pertahanan maupun sosial budaya. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka menurut Mahfud MD. memberdayakan politik hukum dalam pembangunan ekonomi merupakan langkah yang mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara dan cita hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Implementasi pembangunan nasional pada konsep politik hukum erat kaitannya dengan adanya variabel yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu implementasi dari pembuat kebijakan untuk memberikan perilaku, pelayanan dan pengaturan tata kehidupan masyarakat yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan nasional. Pada pelaksanaannya harus terdapat lembaga pelayanan dan lembaga pengaturan dalam konteks hukum, yaitu lembaga penegak hukum yang berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Penegakan hukum di Indonesia pada prinsip serta tujuannya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*), serta memberikan kepastian hukum demi mencapai suatu keadilan bagi masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri, apa yang dianggap berguna belum tentu adil maupun apa yang dirasakan adil belum tentu berguna bagi masyarakat. Menurut Syafruddin Kalo menyatakan masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum yaitu dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak.² Dalam pelaksanaan penegakan hukum, erat kaitannya dengan penerapan konsep keadilan, yang dimaksudkan ialah adil sebagai pengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Namun konsep ini pun juga berbanding terbalik dengan keadilan bersifat subjektif yang terlihat dari unturnya yang berbeda-beda dari sudut pandang

¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 13.

² Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah disampaikan pada "Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan. (Medan, 2007), 5.

pendapat keadilan yang satu dengan lainnya, sehingga terlihat individual dan tidak menyamaratakan. Jadi dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat menekankan pada konsep penilaian tertentu, karena tiap nilai akan berbeda, tetapi dalam penegakan hukum harus tetap berisikan berbagai nilai atau prinsip dari hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang objektif mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel, yang dapat mempengaruhi perbedaan pembuktian dalam perkara hukum pidana dan perdata. Proses tindakan hukum dilakukan terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Penegakan hukum ini termasuk dalam penegakan keadilan, sehingga masyarakat perlu secara sadar patuh dan menaati adanya hukum dan tindakan hukum dalam hal pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek hukum.

Aparat penegak hukum dalam pengertiannya mengarah kepada subjek atau orang yang melakukan penegakan hukum, dan setiap penegak hukum memiliki tugas dan perannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, aparat penegak hukum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan respons terhadap pengaduan atau pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis atau pemberian sanksi seperti sanksi penjara, denda atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses bekerjanya penegak hukum, terdapat 3 elemen yang mempengaruhi, yaitu:³

1. Institusi penegak hukum yang didukung dengan berbagai perangkat sarana dan prasarana, serta mekanisme proses kelembagaan.
2. Terdapatnya budaya kerja dan kesejahteraan dari aparat penegak hukum.
3. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penegak hukum secara kelembagaan maupun dalam peranan subjek penegak hukum, sehingga memberikan budaya kerja yang baik dan optimal dengan memberikan kepastian hukum.

Peranan penegak hukum dalam mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan yang bisa mendorong kegairahan dan kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.⁴ Sehubungan dengan aparat penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam pembangunan nasional serta dalam bidang penegakan hukum, maka lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga kekuasaan yang penting yang melaksanakan wewenang di bidang penuntutan. Kejaksaan juga dapat turut hadir menciptakan kondisi yang

³ Liky Faizal, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Asas* 4, No. 1 (2012): 28.

⁴ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11.

mendukung, mengamankan pelaksanaan pembangunan, dan berkewajiban menjaga dan menegakkan keadilan bangsa, supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta berperan pula untuk melindungi kepentingan negara.

Kejaksaan atau disebut dengan “jaksa” berasal dari bahasa sanskerta “*adhiyaksa*” yang diartikan sebagai gelar tertinggi dalam hakim kerajaan, kemudian pada zaman pemerintahan kolonial Belanda disebut dengan “*jaxa*” yang diartikan sebagai gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkara-perkara pidana.⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur mengenai lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan mendefinisikan jaksa sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan atas undang-undang. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai jaksa pengacara negara yang diberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, jaksa memiliki dua peran yang berbeda dalam tugasnya, yaitu sebagai jaksa pengacara negara dan jaksa sebagai penuntut umum. Perbedaan dari dua peranan tersebut ialah jika jaksa sebagai pengacara negara berperan dalam penyelesaian perkara perdata atau tata usaha negara untuk dan atas nama negara maupun pemerintah dengan surat kuasa khusus yang dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan jaksa sebagai penuntut umum berperan menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang bersifat personal atau individu pada masyarakat. Namun tidak semua jaksa dapat menjadi pengacara negara karena penyebutan tersebut hanya diperuntukkan bagi jaksa yang memang sudah secara struktur maupun fungsi dan bidangnya untuk menyelesaikan perkara perdata maupun perkara tata usaha negara.⁶

Dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak menjelaskan secara detail mengenai fungsi jaksa sebagai pengacara negara, tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara. Yakni tersirat pada tugas dan wewenang jaksa yang diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁵ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

⁶ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), 109.

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perkara perdata dan perkara tata usaha negara tertuang secara detail pada Pasal 30 ayat (2):⁷ “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Kemudian pada Pasal 35 butir di Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan pula, “Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.”⁸

Wewenang jaksa sebagai pengacara negara ialah dalam bentuk pengembalian keuangan dan/atau aset negara, jaksa bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan/atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat serta diberi wewenang sebagai jaksa pengacara negara.⁹

Pada Undang-Undang Kejaksaan, wewenang jaksa tidak hanya pada bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, akan tetapi juga mengatur dan berwenang dalam bidang non yudisial, misalnya dalam hal peningkatan kesadaran hukum masyarakat, mengawasi aliran kepercayaan, media massa dan buku cetakan yang isinya mengandung isu Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), mengawasi sosial keagamaan, yang dalam hal ini melakukan tindakan preventif guna mengantisipasi tindak kejahatan yang timbul dari masyarakat. Sehingga peranan jaksa dalam pembangunan nasional bidang politik hukum

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 136.

⁸ Ornela Monty et al., “Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021): 121.

⁹ Surachman dan Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, 41.

diperlukan sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat dan meningkatkan supremasi hukum bagi keadilan bangsa.

Secara institusional pelaksanaan tugas jaksa terdapat tingkatan yang memiliki perangkat tersendiri, hal ini terdapat pada struktural tingkatan Kejaksaan Agung, ada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dimana Jaksa Agung Muda tersebut membantu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Pada tingkatan Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara. Pada Tingkatan Kejaksaan Negeri terdapat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) yang menangani bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam praktik, tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang keperdataan masih menghadapi beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Pertama, kewenangan jaksa untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat, tetapi pelaksanaannya harus melindungi kepentingan rakyat dan negara. Namun, pada kasus seperti gugatan warga negara terhadap pemerintah, konflik kepentingan bisa terjadi dan mempertanyakan integritas lembaga kejaksaan. Kedua, peran aktif dan pasif jaksa dalam menangani perkara perdata juga menimbulkan masalah, di mana sifat pasif jaksa terlihat dalam adanya surat kuasa yang membatasi kewenangan jaksa dalam menangani kasus. Hal ini membuat peran jaksa tidak efektif dan terbatas dalam menangani perkara perdata yang diajukan terhadap instansi pemerintah.

Ketiga, masih banyak instansi pemerintah dan masyarakat umum yang belum memahami atau tidak mengindahkan kewenangan kejaksaan sebagai instrumen penegakan hukum dalam perkara perdata. Sehingga, kejaksaan seringkali tidak diindahkan dalam praktiknya. Padahal, kejaksaan tidak hanya memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana tetapi juga di bidang perdata. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewenangan kejaksaan dalam penanganan perkara perdata agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja kejaksaan dan memastikan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas masih ada permasalahan atau polemik yang timbul mengenai wewenang jaksa, khususnya dalam bidang hukum perdata, yang dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakefektifan serta ketidaksinkronan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai problem kewenangan dan peranan aktif jaksa dan pasif jaksa dalam melakukan penanganan perkara di bidang keperdataan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian melakukan analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam menangani perkara perdata. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹¹ yang artinya penulis mencermati hierarki dan asas-asas atau menelaah regulasi dan legislasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹² yang artinya penulis berpijak pula pada prinsip-prinsip, konsep-konsep, maupun doktrin dari para sarjana hukum dalam melakukan pembahasan pada penelitian ini.

3. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kejaksaan merupakan lembaga yang sentral dalam penegakan hukum suatu negara yang menganut sistem paham *rule of law*, di mana dalam proses penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menjelaskan secara implisit mengenai kejaksaan, namun apabila melihat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut mengenai kekuasaan kehakiman terdapat pengaturan yang menjelaskan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.” Pengaturan itu kemudian diperkuat serta dipertegas lagi dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa perihal “badan-badan lain” yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga permasyarakatan. Dalam penafsirannya, secara yuridis historis, dapat dicermati bahwa kedudukan kejaksaan ialah merupakan lembaga yang berada di lingkup kekuasaan eksekutif.¹³ Namun demikian, memang timbul pula perdebatan karena ada sebagian pihak yang beranggapan bahwa kejaksaan itu harusnya berada di ranah kekuasaan yudikatif, bukan di ranah eksekutif.¹⁴

Menurut Yusril Ihza Mahendra, bahwa kedudukan kejaksaan tergantung dari penafsiran dari seluruh Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membicarakan mengenai kekuasaan kehakiman. Kejaksaan adalah badan fungsional terkait kekuasaan kehakiman, dapat dilihat dari badan lain dalam kekuasaan kehakiman ini yaitu lembaga permasyarakatan dalam pelaksanaannya lembaga permasyarakatan berada di bawah departemen kehakiman pada ranah kekuasaan kehakiman.¹⁵ Kemudian

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

¹¹ Ibid., 93.

¹² Ibid., 137.

¹³ M. Ilham Hermawan dan Endra Wijaya, “Memaknai Independensi Kekuasaan Penuntutan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Themis* 2, No. 1 (Oktober 1, 2008): 59–60.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia,” *Fiat Justisia* 1, No. 1 (2013): 3–8.

Bagir Manan menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah suatu kekuasaan eksekutif.¹⁶ Dengan demikian, Kejaksaan memang terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun menempatkan Kejaksaan di bawah ranah peradilan (yudikatif) tidaklah sepenuhnya tepat.

Timbulnya perdebatan tersebut ialah karena terdapat hal yang kontradiktif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tugas dan wewenang Kejaksaan itu sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pada Pasal 2 ayat (1)-nya menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia (kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini mempertegas bahwa kedudukan Kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan atau kekuasaan eksekutif di bawah Presiden.

Apabila menempatkan Kejaksaan berada di bawah ranah kekuasaan eksekutif, maka akan timbul pendapat yang mempersoalkan mengenai independensi dari kelembagaan jaksa ini dalam menjalankan fungsinya. Sangat kontradiktif ketika yang terjadi ialah Kejaksaan di bawah kekuasaan eksekutif akan tetapi dia menjalankan fungsi dan wewenangnya di ranah penegakan hukum. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penuntutan, maka aparat Kejaksaan harus terlepas dari pengaruh pihak mana pun dan melakukannya secara merdeka.

Hal ini karena kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif, dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, Kejaksaan bebas dari intervensi dari pihak mana pun termasuk pemerintah. Agar kelembagaan Kejaksaan ini menjalankan tugas secara profesional, mengedepankan dan menegakkan supremasi hukum nasional. Kedudukan inilah yang menjadi peranan aktif dari Kejaksaan sebagai penuntut umum, sedangkan di sisi lain peranan pasif jaksa dapat dikatakan kedudukannya sebagai perwakilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, yakni sebagai jaksa pengacara negara.

4. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Keperdataan

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan umum (masyarakat),¹⁷ yang artinya bahwa pada hakikatnya hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu

¹⁶ Bambang Waluyo, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali, 2011), 11.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1979), 7.

dengan perseorangan lainnya. Perseorangan dalam bentuk individu maupun berbentuk badan hukum, termasuk pemerintah yang bisa menjadi subjek hukum dalam perkara perdata. Kedudukan pemerintah seperti itu dikarenakan adanya perkara yang merugikan negara, yang kemudian dalam proses penegakan hukumnya pemerintah diwakili oleh kejaksaan sebagai wakil untuk dan atas nama pemerintah.

Bidang hukum keperdataan merupakan bidang yang mengatur mengenai hak privasi suatu subjek hukum. Lingkup dalam pengaturan ini ialah mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, serta hubungan subjek hukum dengan objek hukum. Apabila terjadi pelanggaran yang timbul dalam bidang keperdataan, maka akibatnya tanggung jawab atas perbuatan itu ditanggung secara pribadi pada subjek hukum yang menjadi pelakunya. Sehingga dalam hal penegakan hukum, kejaksaan dapat berperan sebagai salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan penegakan hukum bidang perdata dengan melakukan gugatan maupun bahkan menjadi tergugat, namun perannya ialah sebagai perwakilan atas nama dan untuk yang diwakilkan dalam persidangan.

Kedudukan jaksa dalam bidang keperdataan diwakilkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN diberi kewenangan untuk membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Istilah JPN tidak tercantum pada Undang-Undang Kejaksaan, terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ Dan juga pada terjemahan dari *Landsadvocaten* versi *Staatsblad* 1922 Nomor 522, pada Pasal 3-nya disebutkan bahwa dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, maka yang bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah *opsir justitia* atau jaksa.¹⁹

Kedudukan kejaksaan dalam kewenangan di bidang perkara perdata berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana jaksa dapat bertindak dalam penanganan perkara perdata dengan surat kuasa khusus yang diterbitkan oleh pemerintah kepada kejaksaan. Kedudukan kejaksaan dalam bidang perdata ini menentukan hak dan kewajiban dari jaksa, seperti halnya tugas dan wewenang jaksa sebagai penegak hukum di Indonesia.

Peran aktif jaksa sebagai penggugat dan peran pasif jaksa sebagai tergugat dipandang sebagai implementasi lembaga kejaksaan dalam perkara bidang perdata. Peranan ini dapat diketahui apabila jaksa mewakili pemerintah sebagai aktor utama dalam memulihkan kerugian negara, cara jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan kekayaan negara pun secara tidak langsung terdapat 2 (dua) cara, yaitu: *pertama*, dengan cara pemulihan kekayaan negara; dan yang *kedua*, adalah penyelamatan kekayaan negara.

¹⁸ Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, 51.

¹⁹ *Ibid.*, 52.

Kehadiran jaksa dalam bidang keperdataan ini sangat strategis dalam mengemban proses pembangunan nasional, ketahanan bangsa, dan yang menciptakan kondisi masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta bisa menjaga dan menegakkan kewajiban pemerintah atau negara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Terdapat kedudukan kejaksaan sebagai lembaga yang perlu menuntaskan perkara bidang perdata yang secara khusus mengatur mengenai fungsi jaksa yang meliputi hal-hal tersebut sebagai berikut:

4.1. Menjamin tegaknya hukum

Menjamin penegakan hukum ini merupakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang telah menjadi amanat dari regulasi, peraturan perundang-undangan, maupun menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Menjamin penegakan hukum ini berkaitan dengan implementasi dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan adanya tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Implementasi tujuan tersebut diperlukan guna memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah maupun melindungi kepentingan hak-hak keperdataan dari masyarakat. Menjamin penegakan hukum ini artinya kejaksaan bertanggungjawab atas eksistensi hukum di masyarakat. Penegakan hukum tidak dapat menekankan hanya pada konsep penilaian tertentu, karena tiap nilai akan berbeda, tetapi dalam penegakan hukum harus tetap berisikan berbagai nilai atau prinsip dari hukum itu sendiri.

Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus. Pasal tersebut menerangkan bahwa instansi kejaksaan tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus.

4.2. Menyelamatkan kekayaan negara

Kedudukan kejaksaan sebagai penyelamat kekayaan negara merupakan upaya dari jaksa untuk mengamankan kekayaan sebagai instrumen dari perdata. Penggunaan instrumen ini oleh jaksa memiliki 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Jaksa aktif, yaitu kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena jabatan, sehingga tidak memerlukan surat kuasa khusus. Pasal 123 ayat (2) HIR menjelaskan, "Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu". Misalnya kejaksaan tidak perlu menggunakan surat kuasa khusus untuk melakukan gugatan atas perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan.
- 2) Jaksa pasif, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu kejaksaan dapat bertindak dalam bidang perdata apabila mendapat surat kuasa khusus, dalam hal ini surat kuasa khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

Penyelamatan kekayaan ini dapat menjadi tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh kejaksaan melalui eksekusi pengadilan dengan penyitaan-penyitaan atas kerugian yang diderita oleh negara. Kekayaan negara tidak hanya berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, akan tetapi juga berupa kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Seperti bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, perikanan, mineral, batu bara, air, panas bumi dan lain-lain yang disebut sebagai aset negara.

Terkait dengan penanganan aset dalam konteks penegakan hukum, kejaksaan yang memiliki wewenang *pro justitia* (untuk keadilan), eksekusi (atau wewenang eksekutorial) dan wewenang manajemen, dengan uraian sebagai berikut:²⁰

1. Wewenang *pro justitia* penanganan barang bukti pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan (termasuk di dalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas aset selama persidangan).
2. Wewenang eksekutorial yang mana wewenang ini meliputi pelaksanaan penetapan hakim dan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Wewenang manajemen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 6) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi (Pasal 8 dan Pasal 9), yang mana pihak kejaksaan memiliki tugas serta fungsi manajemen. Selain itu, disebutkan pula bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia berwenang sebagai pengurus barang rampasan negara.

Sehingga menyelamatkan kekayaan negara ini erat kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh negara, entah itu dari perkara korupsi, perkara kepailitan, maupun perkara mengenai pengadaan barang dan jasa yang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan perkara tersebut berkaitan dengan subjek hukumnya ialah badan usaha milik negara atau secara langsung pemerintah.

4.3. Menjaga kewibawaan pemerintah

Menjaga kewibawaan pemerintah, dalam hal itu, kejaksaan hanya bersifat pasif sebagaimana disebutkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.

Dalam menjaga kewibawaan pemerintah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik kepada institusi-institusi demokrasi guna mendapatkan

²⁰ Niniek Suparni et al., *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan* (Jakarta: Miswar, 2017), 2.

kepuasan publik masyarakat dapat keadilan dan kebermanfaatan bersama melalui nilai-nilai norma yang tumbuh dan di patuhi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks wewenang Kejaksaan, Kejaksaan hadir sebagai penyeimbang dalam suatu perkara apabila masyarakat melakukan gugatan keperdataan di pengadilan dengan menuntut keadilan dari atas perbuatan kerugian yang dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun kerugian negara yang timbul dari masyarakat secara keseluruhan. Ini semua tidak lepas akan eksistensi perkembangan kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat.

4.4. Melindungi kepentingan masyarakat

Jaksa bertindak melindungi atau membela kepentingan masyarakat, Kejaksaan dapat bertindak karena jabatan dan adanya surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah, dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.

Konsep melindungi masyarakat ini ialah memberikan pengayoman atas hak asasi manusia, perlindungan ini diberikan oleh aparat penegak hukum agar menciptakan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.²¹ Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut,²² sehingga Kejaksaan harus mampu memberikan perlindungan hukum yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Secara preventif, yaitu pencegahan terjadinya pelanggaran, adanya peraturan perundang-undangan memberikan batasan, prinsip-prinsip, prosedur, rambu-rambu dalam melakukan kewajiban.
2. Secara represif, yaitu tindakan berupa sanksi, atau hal ini jaksa melakukan lewat penindakan seperti contoh tindakan penyitaan terhadap barang-barang aset negara yang dirugikan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Namun demikian, kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada Kejaksaan. Kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep *class action* atau gugatan perwakilan kelompok. Pada Pasal 1 huruf a Perma No.1/2002 tentang Gugatan Kelompok (*Class Action*), konsep ini merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

²¹ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum* 10 (1993): 74.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

5. Wewenang Kejaksanaan di Bidang Keperdataan

Kewenangan merupakan suatu kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk dapat melakukan sesuatu, kekuasaan ini identik dengan konteks adanya kekuatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan, wilayah (yurisdiksi) Wewenang dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Jika tugas ada, tapi tanpa kewenangan, maka seseorang tidak dapat berbuat apa-apa.²³ Jadi wewenang dalam suatu kekuasaan negara hadir sebagai alat legalitas yang sah sebagai perjalanan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun *good govermend*. Kewenangan hadir sebagai langkah kejaksanaan untuk dapat melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, berkeadilan serta agar dapat menjalankan amanah dengan baik.

Lembaga kejaksanaan sebagai alat pemerintah di bawah kekuasaan eksekutif yang bertugas melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan umum. Tugas dan wewenang kejaksanaan di bidang keperdataan secara implisit disebutkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang menjelaskan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian Pasal 34 ayat (2) menjelaskan pula bahwa kejaksanaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya. Selain itu, juga terdapat aturan lain yang mempertegas kewenangan dari kejaksanaan, yaitu:

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia yang pada Pasal 24-nya menegaskan bahwa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksanaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Isi lengkap dari pasal tersebut ialah: "Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat."

Kemudian aturan mengenai wewenang kejaksanaan berpijak pula pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 30 ayat (2) yang kemudian dipertegas lagi melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/J.A/12/2010 Tahun 2010 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

²³ Mahfud MD. dan SF. Marbun, *Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Airlangga, 2009), 75.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan beberapa kewenangan yang mengatur kejaksaan dalam perkara bidang perdata yang terdiri dari:

5.1. Bantuan hukum

Memberikan bantuan hukum menjadi kewenangan yang dimiliki kejaksaan untuk mewakili negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD melalui surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Bantuan hukum adalah merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasihat hukumnya.

Selain bantuan hukum tersebut diberikan pada masyarakat yang membutuhkan, bantuan hukum juga dibutuhkan oleh negara. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara. Dalam hal ini, bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan oleh kejaksaan, dan kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 40/A/JA/12/2010 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pasal 3 huruf a dijelaskan bahwa, "Bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi."

5.2. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan penalaran hukum untuk menghasilkan pertimbangan yang baik. Penalaran hukum atau pertimbangan hukum sebagai kegiatan berpikir problematik, memerhatikan stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu pada sistem hukum positif.

Menurut Arief Sidharta, memberikan pertimbangan hukum merupakan kegiatan berpikir seorang hakim atau ahli hukum dalam upaya menemukan hukum yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu berpikir aksiomatis dan berpikir problematik:²⁴

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 163.

- a. Berpikir aksiomatis dimulai dari kebenaran yang tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat. Berpikir aksiomatis diperlukan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan kesalingterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya.
- b. Berpikir secara problematik, persoalan utamanya bukanlah menemukan dasar hukum, melainkan alasan hukum yang paling dapat diterima. Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematik memerhatikan stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu pada sistem hukum positif.

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, dan tugas kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara adalah memberikan jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau badan usaha milik negara maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara di bidang perdata. Dalam memberikan pertimbangan hukum, jaksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap untuk menjamin kesuksesan dalam memberikan pertimbangan hukum yang dilandasi dasar hukum dan argumentasi yang kuat. Melalui surat perintah kepada kejaksaan, pihak kejaksaan dapat membuat pertimbangan hukum berbentuk *legal opinion* dan/atau *legal assistance* (pendampingan).

5.3. Pelayanan hukum

Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana tugas kejaksaan dalam pelayanan hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang berperkara, yang sifatnya non litigasi.

Pelayanan hukum merupakan suatu proses membangun penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pelayanan hukum ini berlaku kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Konsep dasar pelayanan yaitu sebuah tindakan melayani yang tujuannya menumbuhkan peningkatan sebuah kapasitas atau kualitas dari suatu pelayanan. Dalam proses pelayanan hukum, kejaksaan memerlukan *standard operating procedure* (SOP) dari pelayanan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, terdapatnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai demi pelayanan hukum yang optimal serta dalam pelayanan tidak lepas dari cakupan kepuasan publik. Jadi dalam pelayanan hukum, jelas memerlukan adanya standar *good government* seperti pelayanan yang profesional dan efektif.²⁵

Pelayanan hukum oleh jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas dari kejaksaan untuk masyarakat, agar masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum adalah terletak pada subjek yang akan diberikan pelayanan karena fungsi melindungi kepentingan masyarakat adalah salah satu cara kejaksaan dengan cara non litigasi.

²⁵ Ibid.

5.4. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah tugas berat kejaksaan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah menanggung tugas sebagai penegak keadilan. Kejaksaan sebagai aparatur negara secara spesifik adalah aparatur penegak hukum yang bertugas melindungi kepentingan rakyat.²⁶ Penegakan hukum ini merupakan wewenang jaksa untuk melakukan pengajuan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata guna memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Seperti contohnya pengajuan gugatan pembatalan perkawinan (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); permohonan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan atau membubarkan suatu yayasan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004); dan juga pengajuan beberapa gugatan serta permohonan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan.

Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses gugatan dan permohonan, akan tetapi juga dalam hal penyidikan, jaksa dapat membantu penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Prosesnya mengumpulkan bukti dan petunjuk yang meyakinkan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Dalam hal ini, jaksa dapat melakukan gugatan terhadap tersangka yang telah merugikan keuangan negara, dan gugatan yang dilakukan oleh jaksa ini apabila dalam penyidikan terdapat kekurangan atau tidak cukup bukti sedangkan unsur kerugian negara telah terpenuhi.

Di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas dan fungsi jaksa pengacara negara yang bersifat umum, namun untuk kewenangan secara khusus demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan lebih lanjut dalam Pasal 35 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang memberikan wewenang khusus untuk mengefektifkan proses penegakan hukum lewat undang-undang khusus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, jaksa pengacara negara demi melaksanakan tugasnya diberikan hak khusus (*privilege*) oleh Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

5.5. Tindakan hukum lainnya

Tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam tindakan hukum lainnya adalah pemberian jasa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara di luar penegakan hukum, pelayanan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum yang bersifat non litigasi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti kegiatan

²⁶ "Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman," Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diakses Desember 18, 2022, <https://www.scribd.com/presentation/406300217/DATUN-ppt>.

penyelesaian sengketa perdata dengan cara negosiasi antar pihak, dimana para pihak yang terlibat dipertemukan dengan kejaksan sendiri menjadi mediator ataupun fasilitator yang diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Tindakan sebagai mediator maupun fasilitator merupakan tindakan seperti negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi atau tindakan yang bersifat arbitrase. Tindakan ini merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan, sedangkan posisi jaksa sebagai orang ketiga yang berperan netral untuk memutuskan suatu permasalahan yang ditimbulkan sampai selesai.²⁷

6. Kesimpulan

Kejaksan adalah lembaga yang berfungsi untuk menjaga keamanan hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan kekayaan negara terlindungi. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan, seperti bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya. Kejaksan dapat menjalankan wewenangnya sebagai jaksa pengacara negara atau sebagai wakil masyarakat sebagai penuntut umum dengan diberikan surat kuasa khusus secara delegasi dari pemerintah. Selain itu, lembaga pemerintah, gubernur, wali kota, BUMN, BUMD, KPU, dan KPK dapat mengeluarkan surat kuasa khusus untuk jaksa. Regulasi mengenai wewenang kejaksan di bidang keperdataan diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia dan diperjelas lagi kewenangannya melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan peranannya, kejaksan berupaya menegakkan keadilan dan supremasi hukum demi pembangunan nasional serta melindungi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Effendy, Marwan. *Kejaksan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Faizal, Liky. "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Asas* 4, No. 1 (2012).
- Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermawan, M. Ilham, dan Endra Wijaya. "Memaknai Independensi Kekuasaan Penuntutan

²⁷ Ibid.

- di Indonesia.” *Jurnal Hukum Themis* 2, No. 1 (Oktober 1, 2008).
- Jusuf, Muhamad. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Kalo, Syafruddin. “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran,” 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- MD., Mahfud, dan SF. Marbun. *Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Airlangga, 2009.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Monty, Ornela, Made Jatiningrum, Ricky Ferdinand, dan Ni Made Sri Astri Utami. “Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1979.
- Rahardjo, Satjipto. “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah.” *Jurnal Masalah Hukum* 10 (1993).
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Suparni, Niniek, Sri Humana, Imas Sholihah, dan Suryadi Agoes. *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayan, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*. Jakarta: Miswar, 2017.
- Surachman, RM., dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Waluyo, Bambang. *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali, 2011.
- Wicaksana, Dio Ashar. “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.” *Fiat Justisia* 1, No. 1 (2013).
- “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman.” *Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia*. Diakses Desember 18, 2022.
<https://www.scribd.com/presentation/406300217/DATUN-ppt>.